



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Rasa Muhammadiyah adalah rasa yang paling jujur
dan paling berkeadilan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PTXU/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2024, Jam 8. 30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AFFANDI PAMUNGKAS
NPM : 2006200327
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PPIDANA
JUDUL SKRIPSI : Penggunaan Foto Orang Lain Yang Dijadikan Stiker Sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

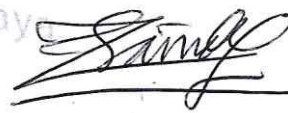
PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL. S.H., M. Hum.

NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN. S.H., M.H

NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H.
2. Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H.
3. Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Penggunaan Foto Orang Lain Yang Dijadikan Stiker Sebagai
Perbuatan Melawan Hukum

Nama : Affandi Pamungkas

NPM : 2006200327

Prodi : Hukum/Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 26 Agustus 2024.

Dosen Penguji

		
<u>(Dr. Bisdan Sigalingging,</u> <u>S.H., M.H.)</u> NIDN: 0116018002	<u>(Taufik Hidayat Lubis, S.S,</u> <u>S.H., M.H.)</u> NIDN: 0113118604	<u>(Padian Adi Salamat</u> <u>Siregar, S.H., M.H.)</u> NIDN: 0121018602

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S. H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : AFFANDI PAMUNGKAS
NPM : 2006200327
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENGGUNAAN FOTO ORANG LAIN YANG DIJADIKAN STIKER SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 14 Agustus 2024

Saya yang menyatakan,



AFFANDI PAMUNGKAS
NPM. 2006200327



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dalam rangka memperingati hari lahirnya
negara dan bangsanya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : AFFANDI PAMUNGKAS
NPM : 2006200327
Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum PIDANA
Judul Skripsi : PENGGUNAAN FOTO ORANG LAIN YANG DIJADIKAN
STIKER SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Pembimbing : PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	6-1-2024	DISKUSI JUDUL DAN RUMUSAN MASALAH	af
	12-2-2024	BIMBINGAN RUMUSAN MASALAH	af
	21-3-2024	ACC untuk DISEMINARKAN	af
	10-4-2024	BIMBINGAN ISI DAN LATAR BELAKANG	af
	23-7-2024	BIMBINGAN LATAR BELAKANG, BAB II, BAB III	af
	26-7-2024	BIMBINGAN BAB II, BAB III PEMBAHASAN	af
	5-8-2024	BIMBINGAN BAB II, BAB III	af
	7-8-2024	BIMBINGAN PEMBATASAN DAN ISI UU	af
	14-8-2024	ACC DISIDANGKAN	ACC

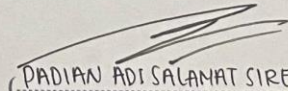
Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, SH., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Medan, 15 AGUSTUS 2024

Dosen Pembimbing


(PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H.)
NIDN: 0121018602

2 of 386: Affandi Pamungkas

PENGUNAAN FOTO ORANG LAIN YANG DIJADIKAN STIKER SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN

Similarity 28% Flags

28% Overall Similarity

 Filter

Match Groups

Sources

Show overlapping sources

Publication

Ika Dewi Sartika Saimima, Anita Pristiani Rahayu. ... 2%

9 text blocks 191 matched words

2 Publication

Amelia Putri Anisah, Eko Nurisman. "Cyberstalkin... 1%

8 text blocks 169 matched words

3 Publication

Khairunnisa, Munir, Gufran. "Perlindungan Hukum... 1%

12 text blocks 161 matched words

4 Publications

Sesuai dengan ketentuan SK Dekan FH UMSU No: 1085.a/ KEP/III.3AU/UMSU-
2019 tentang Pembentukan Tim Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU
Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU

11 text blocks 148 matched words Median: 14 Augustus 2024

Untuk Jenis Karya Ilmiah

Skripsi

Nama : Arfandi Pamungkas

Publication 2022

Pemimpin Redaksi Jurnal De L'ega Lata

Fakultas Hukum UMSU

Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H

NIDN:0111088002

Endi Dwi Saputra Dan Khairunnisah. "PENEGAKA... <1%

6 text blocks 125 matched words

Page 1 of 78

124
wor

**PENGUNAAN FOTO ORANG LAIN YANG DIJADIKAN
STIKER SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
Affandi Pamungkas
2006200327**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Penggunaan Foto Orang Lain Yang Dijadikan Stiker Sebagai Perbuatan Melawan Hukum”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.
4. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H selaku pembimbing, dan Bapak Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H selaku

pemandangan, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

5. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah mendidik dan membantu penulis sejak dibangku perkuliahan hingga selesai.
6. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda penulis Ramli Rajab dan Ibunda penulis Lenni Marlina Siregar, yang selalu memberikan semangat, mendoakan dalam setiap langkah penulis.
7. Begitu juga terima kasih kepada adik-adik penulis yang bernama Rifqi Rizkulloh, dan Cut Zahwa Aqila, yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
8. Begitu juga diucapkan terima kasih kepada udak Alm. Muhammad Hasan Basri Yusuf yang telah banyak memberi bantuan serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Kepada Sabina Tiffani, yang selalu menemani dan selalu menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat, tenaga, dan pikiran, terima kasih telah menjadi bagian perjalanan penulis hingga penyusunan skripsi ini.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 14 Agustus 2024
Hormat Saya

Affandi Pamungkas
NPM: 2006200327

ABSTRAK

PENGUNAAN FOTO ORANG LAIN YANG DIJADIKAN STIKER SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM

AFFANDI PAMUNGKAS

NPM: 2006200327

Internet merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, yang dimana hal tersebut memberikan dampak positif dan juga negatif kepada penggunanya. Dampak negatif yang dapat dirasakan kini adalah maraknya kejahatan di media sosial seperti halnya penghinaan. Penghinaan melalui media komunikasi WhatsApp umumnya menyerang nama baik maupun kehormatan seseorang yang dilakukan melalui media stiker. Pada fitur stiker, pengguna dapat dengan bebas membuat stiker menggunakan berbagai foto, termasuk foto wajah orang lain, dan mengeditnya sesuai keinginan. Mereka kemudian mengirimkannya ke pengguna WhatsApp lainnya. Banyak pengguna membuat stiker dengan foto wajah seseorang tanpa sepengetahuan atau izin dari orang tersebut, sehingga ada yang merasa dihina karena wajah mereka digunakan tanpa izin.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, sumber data berasal dari data sekunder dengan mengelola bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dengan mengelola bahan hukum primer. Alat pengumpul data yang digunakan adalah studi kepustakaan. analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini yang dipahami terdapat aturan hukum dalam penggunaan foto orang lain sebagai stiker tanpa izin, akibat hukum dalam menggunakan foto orang lain tanpa izin, dan perlindungan hukum terhadap hak individu yang fotonya dijadikan stiker tanpa izin. sebagaimana dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE dan Pasal 310 KUHP.

Kata Kunci: Stiker, Media Sosial, Perbuatan Melawan Hukum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Tujuan Penelitian.....	6
B. Manfaat Penelitian	7
C. Definisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	12
3. Pendekatan Penelitian	12
4. Sumber Data.....	12
5. Alat Pengumpul Data	13
6. Analisis Data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Stiker dan Gambar	15
B. Tindak Pidana	17

C. Perbuatan Melawan Hukum.....	24
D. Media Sosial	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Pengaturan Hukum Penggunaan Foto Orang Lain Sebagai Stiker Tanpa Izin..	34
B. Akibat Hukum Penggunaan Foto Orang Lain Sebagai Stiker Tanpa Izin	40
C. Perlindungan Hukum Terhadap Individu Yang Fotonya Digunakan Sebagai Stiker Tanpa Izin	49
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.....	5
Gambar 1.2.....	5
Gambar 1.3.....	5
Gambar 1.4.....	5
Gambar 2.1.....	16
Gambar 2.2.....	17
Gambar 2.3.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, termasuk dalam cara berkomunikasi. Salah satu bentuk komunikasi yang populer saat ini adalah penggunaan stiker dalam aplikasi pesan instan seperti *WhatsApp*, *Telegram*, dan *LINE*. Stiker menjadi pilihan untuk mengekspresikan perasaan dan gagasan dengan cara yang lebih menarik dan kreatif.¹

Masyarakat Indonesia banyak yang beralih dari *Short Message Service* (SMS) ke *WhatsApp* karena beberapa alasan. Pertama, *WhatsApp* lebih murah. Pengguna hanya perlu kuota internet untuk mengirim pesan teks, gambar, atau video, sedangkan *Short Message Service* (SMS) memerlukan biaya per pesan. Kedua, *WhatsApp* lebih cepat. Pengiriman pesan, gambar, dan video di *WhatsApp* lebih cepat dibandingkan *Short Message Service* (SMS). Ketiga, *WhatsApp* lebih mudah digunakan. *WhatsApp* memiliki antarmuka yang lebih mudah digunakan dibandingkan *Short Message Service* (SMS). Pengguna *WhatsApp* hanya perlu kuota internet untuk mengirim pesan teks, gambar, atau video. Biaya kuota internet jauh lebih murah dibandingkan biaya per pesan *Short Message Service* (SMS),

¹ Aryo, B. (2021). Pemaknaan Meme Stiker Whatsapp Sebagai Bentuk Ekspresi Milenial. *Acta Diurna Komunikasi*, Vol.17, No.1, halaman 73.

terutama berlaku untuk pengguna yang sering mengirim pesan teks, gambar, atau video.²

Pengiriman pesan, gambar, dan video di *WhatsApp* lebih cepat dibandingkan *Short Message Service* (SMS), karena *WhatsApp* menggunakan internet, sedangkan *Short Message Service* (SMS) menggunakan jaringan seluler tradisional. Jaringan internet umumnya lebih cepat daripada jaringan seluler tradisional. fitur stiker *WhatsApp*, meskipun banyak digunakan untuk mengekspresikan diri, memiliki potensi untuk disalahgunakan. Pengguna bebas membuat stiker dari foto siapapun, termasuk tanpa izin, hal ini bisa berakibat pada penghinaan terhadap foto seseorang yang digunakan.

Sejak fitur ini diperkenalkan, masyarakat menjadi lebih aktif berinteraksi di media sosial. Beragam stiker banyak digunakan, mulai dari stiker dengan foto pribadi, teman, keluarga, hingga artis sebagai objeknya. Untuk membuat stiker, aplikasi tambahan seperti *PicsArt* atau *StikerMaker* sering digunakan, memudahkan pengeditan dan penambahan teks. *WhatsApp* memungkinkan pengguna membuat stiker sendiri. Namun, jika stiker yang dibuat menggunakan foto orang lain tanpa izin, perbuatan itu bisa menjadi tindakan yang berpotensi melanggar hukum.

Tindakan mengubah keaslian foto, dan penggunaan stiker di *WhatsApp* secara sembarangan dapat menimbulkan dampak negatif dan merugikan

²Muhammad, H. F., & et.al. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Foto Seseorang Menjadi Stiker Whatsapp. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol.2, No.7, halaman 2.

diri sendiri atau orang lain. Kemajuan teknologi ini juga menjadi tempat bagi perkembangan kejahatan, terutama kejahatan *cyber*. Aspek hukum yang terkait dengan penggunaan teknologi internet dan ruang siber dikenal sebagai hukum siber (*cyber law*).³

Penghinaan merupakan pelanggaran terhadap kehormatan dan nama baik seseorang, dan diatur dalam KUHP untuk melindungi hak tersebut. Salah satu delik penghinaan harus dibuktikan bahwa kehormatan dan nama baik seseorang diserang. Namun, masyarakat masih kurang paham tentang definisi penghinaan, sehingga banyak kasus penghinaan melalui stiker WhatsApp yang tidak mendapat perhatian yang semestinya. Pembuatan stiker WhatsApp dari foto orang lain tanpa izin dapat dikategorikan sebagai penghinaan, dapat melanggar kehormatan dan nama baik orang yang fotonya digunakan.⁴

Tindak kejahatan saat ini semakin beragam seiring dengan perkembangan zaman. Salah satu yang sering terjadi tetapi kurang diperhatikan adalah penyalahgunaan foto individu sebagai stiker di WhatsApp. Meski tampak remeh, penggunaan foto seseorang tanpa izin dapat dilaporkan ke polisi. Hal ini bisa menimbulkan konsekuensi merugikan, seperti dampak psikologis, perasaan menjadi korban, dan penurunan kepercayaan diri karena penggunaan gambar yang mungkin berkonotasi negatif.

³ <https://fahum.umsu.ac.id/cyber-law-apa-itu/>, diakses pada tanggal 23 Juli 2024, Pukul: 18.27

⁴Muhammad, H. F., & et.al, *Op.cit.*, Vol.2, No.7, halaman 2.

Hukum pidana seperti jenis hukum lain, memiliki tujuan untuk menjamin kepatuhan terhadap norma-norma yang telah ditetapkan. Hukum ini memuat pasal-pasal yang mengatur tentang berbagai tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran dan sanksi yang menyertainya. Tindak pidana mengacu pada suatu perbuatan yang melanggar peraturan dan merugikan orang lain. Perbuatan ini dapat dilakukan oleh siapa saja dan dengan berbagai cara, termasuk dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial. Perkembangan teknologi, seperti media sosial, membuka peluang baru bagi individu untuk melakukan tindakan pidana. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan dan dikaji agar hukum pidana dapat terus relevan dan mampu merespon berbagai bentuk pelanggaran yang muncul di era digital.⁵

CyberLaw merupakan bagian dari hukum yang berasal dari istilah *cyber space*, yang mencakup segala aspek yang terkait dengan individu atau entitas hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet, dimulai dari saat mereka online dan masuk ke dalam dunia maya atau *cyber space*.⁶

Indonesia mempunyai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjadi landasan hukum kepada masyarakat yang beraktifitas di dunia *cyber*, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

⁵ Gede , O. S., Anak Agung, S. D., & Ni, M. S. (2022). Sanksi Pidana Terhadap Pembuat Stiker Whatsapp Yang Menyerang Personal Seseorang. *Jurnal Prefensi hukum*, Vol.3, No.1, halaman 149-150.

⁶ Sahat, M. T. (2020). *Cyberlaw*. Bandung: Cakra halaman 1.

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 45 ayat (3) menyebutkan, “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

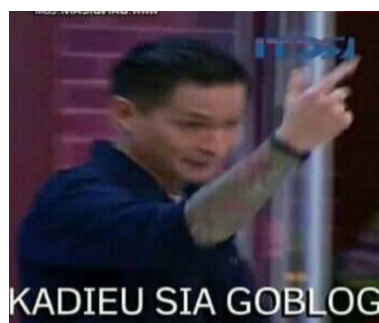
Berikut beberapa contoh stiker yang dibuat menggunakan foto orang lain di media sosial:



Gambar 1.1



Gambar 1.2



Gambar 1.3



Gambar 1.4

Perbuatan tersebut sangat jarang diperhatikan oleh orang-orang, bahkan perbuatan tersebut masih sering dilakukan. Dalam hal ini menimbulkan pertanyaan dapatkah perbuatan ini melawan hukum dan dapatkah hukum di Indonesia diterapkan dalam permasalahan ini. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk membahas mengenai **“Penggunaan Foto Orang Lain Yang Dijadikan Stiker Sebagai Perbuatan Melawan Hukum”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dan untuk memudahkan pencapaian tujuan pembahasan dapat dikemukakan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

- a) Bagaimana pengaturan hukum dalam penggunaan foto orang lain sebagai stiker tanpa izin?
- b) Bagaimana akibat hukum dalam penggunaan foto orang lain sebagai stiker tanpa izin?
- c) Bagaimana perlindungan hukum terhadap individu yang fotonya digunakan sebagai stiker tanpa izin?

2. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum dalam penggunaan foto orang lain sebagai stiker tanpa izin
- b) Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dalam penggunaan foto orang lain sebagai stiker tanpa izin

- c) Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap individu yang fotonya digunakan sebagai stiker tanpa izin

B. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini yang berjudul “Penggunaan Foto Orang Lain Yang Dijadikan Stiker Sebagai Perbuatan Melawan Hukum” diharapkan memberi manfaat untuk mengembangkan pemahaman tentang penggunaan foto orang lain tanpa persetujuan dapat melanggar hukum. Meningkatkan pemahaman tentang Analisis kasus ini dapat membantu memperkaya literatur hukum dalam kaitannya dengan penggunaan foto orang lain di dunia digital.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perbuatan melawan hukum, Masyarakat perlu mengetahui bahwa menggunakan foto orang lain tanpa persetujuan dapat berakibat hukum. Memahami kasus ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati atau menjaga kehormatan orang lain.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi atau konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dan teori. Sesuai dengan judul penelitian yang akan diajukan yaitu: “Penggunaan Foto Orang Lain Yang Dijadikan Stiker Sebagai Perbuatan Melawan Hukum” maka dapat dijabarkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Penggunaan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penggunaan memiliki arti proses, cara perbuatan memakai sesuatu, atau pemakaian. Penggunaan dalam hukum mengacu pada tindakan memanfaatkan sesuatu yang memiliki konsekuensi hukum. Hal ini dapat berupa penggunaan fisik suatu benda, penggunaan hak, atau penggunaan layanan. Penggunaan dalam hukum didefinisikan sebagai tindakan subjek (orang atau badan hukum) yang memanfaatkan objek (benda, hak, atau layanan) dengan melakukan aktivitas tertentu (menguasai, menggunakan, atau menikmati). Aktivitas ini menimbulkan konsekuensi hukum.
2. Foto, dibagi menjadi beberapa definisi potret film fotograf cetakan lukisan dan berfoto dibagi menjadi dua bagian bergambar dan berpotret. Kegiatan yang berhubungan dengan foto diistilahkan dengan fotografi. Foto dalam penelitian memiliki dua makna, foto sebagai objek dan foto sebagai bukti.
3. Orang/orang lain, adalah individu manusia yang bukan diri sendiri.

Dalam hukum kata “orang” dapat merujuk pada individu atau badan hukum.

4. Stiker, dapat diartikan sebagai ilustrasi karakter yang detail, menggabungkan unsur kartun dan emoji. Stiker lebih beragam daripada emoticon dan mendukung budaya "respons wajah" di internet karena mampu menggambarkan bahasa tubuh dalam bentuk ekspresi wajah. Sebelum adanya stiker, komunikasi digital terbatas pada penggunaan teks dan emoji sederhana yang kadang sulit mengekspresikan emosi atau nuansa tertentu. Setelah munculnya stiker, pengguna internet dapat berkomunikasi dengan lebih ekspresif dan visual, memanfaatkan ilustrasi yang lebih beragam dan kaya emosi, sehingga pesan dapat disampaikan dengan lebih efektif dalam berbagai situasi. Penggunaan stiker membantu pengguna internet untuk berkomunikasi secara lebih ekspresif dan visual dalam berbagai situasi.
5. Perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, sehingga korban dapat mengajukan tuntutan terhadap pelaku.

D. Keaslian Penelitian

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang bersesuaian dengan penelitiansekarang adalah:

1. Skripsi Ayu Nur Amaliyah, Nim 173219042, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 31 Maret 2023, yang berjudul “Perubahan Pola Interaksi Pengguna Stiker Whatsapp Dalam Komunikasi Virtual Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya” dalam penelitian ini membahas Perubahan pola interaksi dalam komunikasi para mahasiswa- mahasiswi inilah menjadi fenomena baru yang menarik untuk diteliti, perubahan pola interaksi dalam komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bentuk perubahan dalam komunikasi virtual ketika pengguna memilih untuk mengaplikasikan stiker pada setiap pesan yang akan disampaikan pada mahasiswa-mahasiswi UINSA (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya). serta mengapa mahasiswa UINSA (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya) mayoritas menggunakan stiker whatsapp dalam interaksi di komunikasi virtualnya.
2. Skripsi Bobby Asran, Npm 179110018, Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau, 25 April 2021, yang berjudul “Penggunaan Stiker Di Aplikasi Whatsapp Dalam Komunikasi Universitas Islam Riau Kota Pekanbaru” dalam penelitian ini membahas tentang beberapa dosen fakultas ilmu komunikasi sering

mengirim pesan stiker dan juga stiker – stiker yang telah dikirim tersebut akan disimpan sebagai koleksi, dan kemudian dikirim kembali sesuai konteks ekspresi pengguna. Peneliti ingin melihat seberapa efektif dan seberapa sering dosen fakultas komunikasi mengirim pesan stiker kepada sesama dosen/rekan kerja.

3. Skripsi Nadia Nurul Qur'ani, Npm 189110018, Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau, 25 Agustus 2022, yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Stiker *Whatsapp* Terhadap Ketergantungan Penggunaan *Whatsapp* Pada Siswa SMA Negeri 9 Mandai Kabupaten Riau” dalam penelitian ini membahas tentang para siswa dan siswi di SMAN 9 Mandau menganggap penggunaan stiker pada *Whatsapp* telah menjadi media hiburan bagi mereka serta menjadi media untuk mengekspresikan diri, baik dengan guru maupun dengan teman sebaya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis atau normatif. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan.⁷

⁷ Soerjono, S., & Sri, M. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada.

Penelitian hukum normatif dikaji dari beberapa aspek seperti aspek teori, filosofis, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum, penjelasan pada pasal- pasal yang terkait, formalitas, dan bahasa yang dipergunakan yaitu bahasa hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif, penelitian deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini bertujuan menganalisis permasalahan dengan berdasarkan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dimana kedua pendekatan tersebut akan digunakan secara bersama – sama.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan yang bersumber dari Al-Quran Surat Asy-Syu'ara Ayat 183.

2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa indonesia, dan wikipedia baik menggunakan via online maupun via offline.

5. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan, Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah, dan menganalisis literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti, baik dengan cara membaca buku, jurnal-jurnal yang terkait dengan tajuk permasalahan atau referensi lain. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:
 1. Offline; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

2. Online; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstrasikan mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan, analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Jenis analisis data terdiri atas analisis kualitatif dan kuantitatif, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

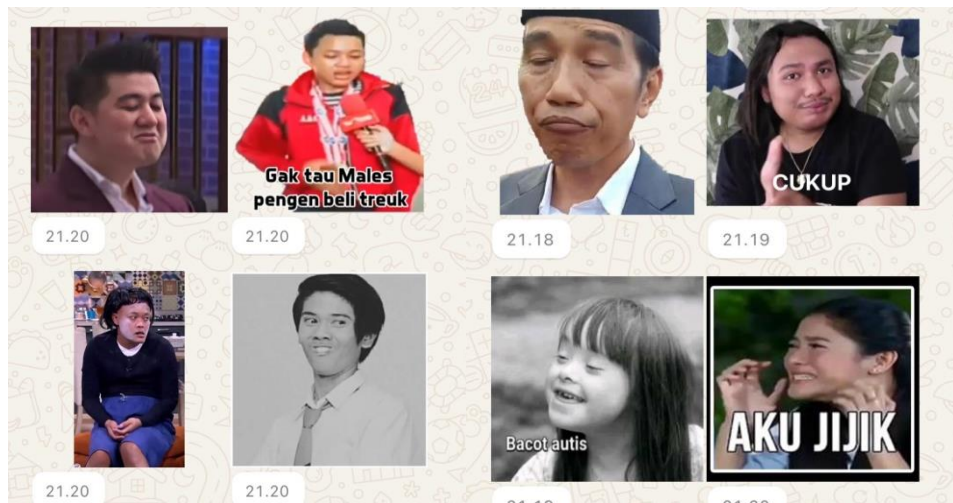
A. Stiker dan Gambar

Stiker adalah gambar atau ilustrasi yang dapat digunakan untuk mengekspresikan perasaan, emosi, dan pesan dengan cara yang lebih menyenangkan dan ekspresif daripada teks biasa. Stiker sering kali digunakan untuk menambahkan nuansa dan keceriaan dalam interaksi digital, serta memfasilitasi komunikasi yang lebih ekspresif daripada teks biasa. Dengan beragam gambar yang mencakup karakter, emoji, dan simbol, stiker memberikan pengguna fleksibilitas untuk mengekspresikan diri dengan cara yang kreatif dan berbeda-beda. Sedangkan foto adalah kata lain dari potret, foto dalam pengertian secara umum adalah sebuah gambar yang terbentuk dari sebuah jepretan.⁸

Peran dan penggunaan stiker diharapkan terus berkembang dalam memperkaya pengalaman komunikasi digital. Pada bulan Oktober 2018, WhatsApp memperkenalkan fitur baru, yaitu stiker, ke platformnya. Pengenalan fitur stiker ini menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah ekspresi dengan lebih jelas kepada penerima pesan selama proses komunikasi.⁹

⁸ Nisrina, S., & Dasrun, H. (2024). Penggunaan Stiker Whatsapp dan Pengaruh Terhadap Efektivitas Komunikasi Digital Dikalangan Orang Tua (Studi Kasus Pada Orang Tua Di Baladewa Rt 08 Kota Bandung). *Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, Vol. 11(No. 1), halaman 94.

Berikut adalah contoh stiker yang menggunakan wajah orang lain:



Gambar 2.1



Gambar 2.2

Stiker-Stiker yang menggunakan foto presiden, pejabat negara, dan artis, sama dengan menyerang kehormatannya. Tidak hanya foto orang-orang ternama, foto siapa pun yang dijadikan stiker tanpa seizin yang punya foto tersebut sama dengan perbuatan melawan hukum.

⁹ Dea, I. R., & Wulan, P. S. (2023). Studi Komunikasi Nonverbal Makna Stiker Pada Aplikasi Whatsapp bagi Generasi Z. *Koneksi*, Vol. 7, No.2, halaman 257.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, yang kadang-kadang juga disebut *delict* dari bahasa Latin *delictum*. Hukum pidana di negara-negara *Anglo-Saxon* menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber dari *Wetboek Van Strafrecht* (WVS) Belanda istilah aslinya tetap sama, yaitu *strafbaar feit*.

Undang-undang di Indonesia telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk merujuk pada apa yang dikenal sebagai tindak pidana. Beberapa ahli hukum mengemukakan pandangan mereka tentang tindak pidana (*strafbaar feit*). Berikut adalah beberapa di antaranya:

- a) Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dilakukan oleh seorang pelaku, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut diperlukan untuk menjaga tertib hukum dan melindungi kepentingan hukum.
- b) Van Hamel, menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah tindakan seseorang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan.

- c) Indiyanto Seno Adji, mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan seseorang yang diancam pidana, bersifat melawan hukum, dan terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.
- d) Menurut E. Utrecht, "*strafbaar feit*" atau peristiwa pidana sering disebut delik, karena mencakup perbuatan positif (*handelen atau doen*) atau kelalaian negatif (*natalen*), serta akibat dari perbuatan tersebut.
- e) Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggar hukum.¹⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut D.Simons yang mendukung pandangan monistis, unsur-unsur dari tindak pidana (*strafbaar feit*) mencakup:

1. Tindakan manusia (*menselijk handelingen*), Tindakan ini tidak hanya mencakup "*een doen*" (perbuatan), tetapi juga "*een nalatten*" (kelalaian yang mengakibatkan sesuatu);
2. Tindakan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Tindakan tersebut harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan tindakan tersebut.¹¹

¹⁰ Tofik, Y. C. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.

Perkembangan internet dan teknologi informasi sebagai media elektronik untuk transaksi dan komunikasi, proses ini menjadi semakin mudah dan cepat. Namun, di sisi lain, hal ini juga meningkatkan risiko kejahatan di dunia maya. Teknologi Informasi kini menjadi pedang bermata dua; di satu sisi, ia memberikan kontribusi pada kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sementara di sisi lain, ia dapat digunakan sebagai sarana untuk tindakan melawan hukum. Tindakan melawan hukum yang dimaksud termasuk penggunaan media sosial untuk hujatan atau hinaan yang dapat mengarah pada pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik dapat terjadi melalui berbagai saluran, seperti media elektronik/media sosial (internet), media cetak, atau secara langsung (verbal). Pencemaran nama baik sering kali terkait dengan penghinaan.

Kehormatan dan nama baik adalah dua hal yang berbeda, namun keduanya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Menyerang kehormatan seseorang dapat merusak nama baiknya, begitu juga sebaliknya; menyerang nama baik seseorang dapat mempengaruhi kehormatannya. Oleh karena itu, menyerang salah satu dari keduanya sudah cukup untuk dijadikan dasar tuduhan penghinaan.¹²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), masalah penghinaan diatur dalam Pasal 310, Pasal 310 yang menyatakan bahwa:

¹¹ Ibid., halaman 43

¹² Yulianti, R. M. (2023). Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Ditinjau Berdasarkan UU NO.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU NO.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Lex Administratum*, Vol.12, No.5, halaman 3.

- (1) Seseorang yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan sesuatu yang tujuannya jelas agar diketahui publik, dapat dikenai hukuman pencemaran dengan pidana penjara maksimal 9 bulan atau denda sebesar Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).
- (2) Jika tindakan tersebut dilakukan melalui tulisan atau gambar yang disebarluaskan, dipertunjukkan, atau dipasang di tempat umum, pelaku dapat dikenai hukuman pencemaran tertulis dengan pidana penjara maksimal 1 tahun 4 bulan atau denda hingga Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).
- (3) Tindakan tersebut tidak dianggap sebagai pencemaran atau pencemaran tertulis jika jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau karena kebutuhan untuk membela diri.¹³

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang nama baik. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara memudahkan melakukan perbuatan tertentu dan ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan. Larangan penggunaan kata-kata yang menghina, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan institusi. Hal ini dikarenakan informasi

¹³ Ibid, hlm 4

yang akan dipublikasikan seharusnya telah mendapatkan izin dari pihak terkait agar tidak merugikan mereka dan agar tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, agar suatu tindakan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, harus dibuktikan adanya unsur-unsur berikut:

a. Kesengajaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "sengaja" berarti sesuatu yang direncanakan atau dimaksudkan, bukan terjadi secara kebetulan. Konsep sengaja mencakup aspek subjektif yang berkaitan dengan tindakan, yang menunjukkan bahwa pelaku menyadari perbuatannya dan memahami bahwa ucapan tersebut dapat melanggar kehormatan atau nama baik orang lain, atau mengandung unsur penghinaan atau penistaan.

b. Tindakan dilakukan tanpa hak atau izin

c. Tujuan untuk merusak nama baik atau kehormatan

Tindakan pelaku dapat membuat korban merasa dihina atau tertekan, yang mengakibatkan rasa malu dan sakit hati pada korban.

d. Agar diketahui oleh publik

Dalam penerapannya, unsur ini memerlukan ketelitian karena harus dibuktikan bahwa tujuan dari tindakan pelaku adalah agar perbuatan yang dituduhkan kepada korban diketahui oleh publik atau masyarakat.

Dalam penerapannya, unsur ini memerlukan ketelitian karena harus

dibuktikan bahwa tujuan dari tindakan pelaku adalah agar perbuatan yang dituduhkan kepada korban diketahui oleh publik atau masyarakat.

Unsur-unsur tindak pidana penghinaan dalam Pasal 27 ayat (3) adalah sebagai berikut:

1. Untuk setiap orang:

Tindak pidana hanya bisa dipertanggungjawabkan oleh individu, yaitu manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah setiap individu yang memiliki dan menggunakan akun media sosial untuk melakukan pencemaran nama baik.

2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak:

Kesengajaan merujuk pada niat batin seseorang yang menginginkan atau menyadari suatu hal. Tindakan dengan sengaja berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang atau melalaikan kewajiban yang dapat dikenakan hukuman. Unsur tanpa hak berarti pelaku bukanlah pihak yang berwenang atau memiliki hak berdasarkan peraturan yang berlaku.

3. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik:

Mendistribusikan berarti menyebarluaskan informasi kepada banyak orang atau tempat, sedangkan mentransmisikan berarti mengirimkan atau meneruskan informasi dari satu orang ke orang lain.

Selain itu, membuat informasi dapat diakses berarti menyediakan jalan agar informasi elektronik dapat diakses oleh banyak orang.

4. Unsur mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik:

Unsur ini mengacu pada ketentuan dalam Bab XVI, Buku II KUHP tentang penghinaan (belediging), terutama Pasal 310 dan 311. Unsur umum dari tindak pidana penghinaan adalah tindakan yang secara sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Penghinaan bertujuan untuk merendahkan martabat atau kehormatan seseorang, sehingga menimbulkan rasa malu bagi korban. Pasal 27 ayat (3) UU ITE mencakup delik penyebarluasan, yang fokusnya adalah pada individu yang menyebarkan informasi di media sosial yang mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik.¹⁴

Pencemaran nama baik adalah salah satu jenis perbuatan melawan hukum. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan bentuk perbuatan melawan hukum ini bervariasi. Beberapa orang menyebutnya sebagai pencemaran nama baik, sementara yang lain menyebutnya sebagai penghinaan.¹⁵

¹⁴ Indy , Z., Ismansyah, & Yoserwan. (2023). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 1909 K/Pid.Sus/2021). *UNES Journal Swara Justisia*, Vol.7, No.3, halaman 904-907.

¹⁵ Alicia , L. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE. *Lex Crimen*, Vol. 9, No.1, halaman 26-27

C. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum ada yang mendefinisikannya sebagai tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, hak-hak orang lain, atau yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain, di mana pelaku harus mengganti kerugian tersebut. Ada juga yang melihat perbuatan melawan hukum sebagai tindakan yang dilakukan di luar kewenangan atau kekuasaan seseorang. Selain itu, perbuatan melawan hukum juga diartikan sebagai tindakan yang melanggar norma kesusilaan, kesopanan masyarakat, atau prinsip-prinsip umum hukum yang berlaku.

Hukum Pidana itu adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁶

Perbuatan melawan hukum memiliki makna yang berbeda dalam

¹⁶ Indah, S. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol.11, No.1, halaman 54-58.

konteks hukum pidana dan hukum perdata. Perbedaan utamanya terletak pada dasar hukum yang mengatur, sifatnya, dan unsur-unsur yang terkait dalam kedua bidang hukum tersebut. Unsur sifat melawan hukum dalam KUHP dirumuskan dalam beberapa istilah yang berbeda yaitu:

1. Unsur tersebut dicantumkan secara tegas dengan penggunaan istilah “melawan hukum” yang terdapat dalam Pasal 167, 168, 335 ayat (1), 522, 526 KUHP dan sebagainya.
2. Unsur sifat melawan hukum dirumuskan dengan istilah lain seperti “tanpa mempunyai hak untuk itu” yang terdapat dalam Pasal 303, 548, 549 KUHP. Istilah lain lagi yaitu “dengan melampaui kewenangannya”, yang terdapat dalam Pasal 430 KUHP. Berikutnya istilah “tanpa ijin, atau tidak dengan setahu yang punya” dalam Pasal 469 dalam 510.

Berbagai istilah dari sifat melawan hukum ini memiliki makna atau arti. Simons mengartikannya sebagai “bertentangan dengan hukum”. Kemudian Noyon mengartikannya sebagai “bertentangan dengan hak orang lain”, dan oleh Hoogerechtshof diartikan sebagai “tanpa kewenangan atau tanpa hak; hal ini tidak perlu bertentangan dengan hukum”. Sedangkan Bemmelen memberikan dua macam pengertian dari “melawan hukum”, yaitu bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang dan

bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁷

Sifat melawan hukum ini penting dirumuskan dalam undang-undang agar orang yang berhak, atau berwenang melakukan perbuatan sebagaimana ditentukan tersebut tidak dipidana. Konsekuensi dicantumkan secara tegas adalah harus dibuktikan. Sementara itu bilamana tidak dicantumkan secara tegas (secara diam-diam dianggap melawan hukum), maka pembuktiannya dibebankan pada penuntut umum.¹⁸

Penerapan hukum dalam perbuatan tindak pidana terdiri dari beberapa unsur, yaitu unsur formil dan unsur materil. Unsur formil meliputi, Perbuatan manusia, yang mencakup tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh manusia, yaitu:

- a. Melanggar peraturan pidana: Sesuatu tindakan hanya dianggap tindak pidana jika sudah ada peraturan pidana yang mengaturnya sebelumnya. Hakim tidak dapat menuduh seseorang atas suatu tindakan tanpa adanya peraturan pidana yang berlaku.
- b. Diancam dengan hukuman: KUHP menentukan hukuman yang berbeda-beda tergantung pada tindak pidana yang dilakukan.
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah: Unsur kesalahan mencakup kehendak, keinginan, atau kemauan dari pelaku tindak pidana, serta

¹⁷ Van Bemmelen, 1984, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Materill Bagian Umum)*, Bandung: Binacipta, halaman 150

¹⁸ Sudarto. (1974). *Hukum Pidana Jilid 1A*. Malang: Fakultas Hukum dan Masyarakat Brawijaya, halaman 83

kesadaran dan pengetahuan pelaku mengenai akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit bisa berarti kelalaian pelaku dalam memperhatikan akibat yang tidak diinginkan oleh undang-undang.

- d. Pertanggungjawaban: Orang yang tidak sehat mentalnya tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Dasar pertanggungjawaban seseorang terletak pada keadaan jiwanya.

Unsur material dari tindak pidana adalah hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak pantas dilakukan. Jika suatu perbuatan memenuhi kriteria undang-undang namun tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua jenis, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur objektif adalah unsur yang berada di luar diri pelaku tindak pidana, meliputi:

- a. Perbuatan atau tindakan manusia, yang bisa aktif (melakukan sesuatu), seperti membunuh (Pasal 338 KUHP) atau menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, yang ada dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP) atau penganiayaan (Pasal 351 KUHP).
- c. Unsur melawan hukum, di mana setiap perbuatan yang dilarang dan

diancam pidana oleh undang-undang harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak selalu disebutkan secara eksplisit.¹⁹

Paham-paham mengenai sifat perbuatan melawan hukum, doktrin membagi perbuatan melawan hukum menjadi:

1. Perbuatan melawan hukum formil, yaitu tindakan yang dianggap melawan hukum jika telah diatur secara khusus dalam undang-undang, dengan acuan pada hukum tertulis.
2. Perbuatan melawan hukum materiil, yaitu tindakan yang mungkin melanggar hukum meskipun belum diatur dalam undang-undang, dengan acuan pada asas-asas umum yang berlaku di bidang hukum.

Seseorang yang diduga memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, maka unsur-unsur tersebut juga dapat menunjukkan bahwa tindakan tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Apabila suatu tindakan memenuhi baik unsur perbuatan melawan hukum maupun unsur tindak pidana, maka kedua jenis sanksi dapat diterapkan secara bersamaan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika beberapa perbuatan pidana juga termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum.²⁰

¹⁹ Titin, A. (2019). Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana. *Jurnal Unmas Mataram*, Vol.13, No.1, halaman 48.

²⁰ Indah Sari, Op.cit., halaman 61-63

D. Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah aplikasi berbasis internet yang memungkinkan pengguna berinteraksi satu sama lain melalui pembuatan dan berbagi konten informasi, serta menerima informasi dari pengguna lainnya. Media sosial adalah platform daring di mana pengguna dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan hal baru seperti *WhatsApp*, *Facebook*, *Instagram*, *TikTok*, dan *LinkedIn*. Bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia adalah *WhatsApp*, *Facebook*, dan *Instagram*.

Penggunaan teknologi komunikasi menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan di era globalisasi, di mana masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi bermanfaat. Perubahan perilaku sosial terjadi karena peralihan dari era industrialisasi ke era informasi, yang melahirkan masyarakat informasi. Rogers, sebagaimana dikutip oleh Amar Ahmad, menyatakan bahwa masyarakat informasi adalah masyarakat di mana sebagian besar tenaga kerjanya bekerja di bidang informasi, dan informasi menjadi elemen penting dalam kehidupan. Banyak perusahaan di bidang teknologi informasi atau yang memanfaatkan teknologi informasi telah mengalami peningkatan dalam pemasaran, serta masyarakat mendapatkan akses terbuka dan kemudahan terhadap berbagai produk dan menjadi sarana untuk mengekspresikan diri. Namun, kemajuan teknologi informasi tidak

hanya membawa dampak positif bagi kehidupan manusia, karena prinsip kebebasan yang melatarbelakangi penggunaannya.

Belum ada aplikasi yang mampu mendeteksi pernyataan-pernyataan tidak sopan atau penghinaan yang ditulis oleh pengguna dan mengambil tindakan pencegahan sebelum pernyataan tersebut dibagikan. Akibatnya, seseorang dapat dengan mudah menyebarkan dan memprovokasi orang lain, mencemarkan nama baik, atau melakukan tindakan tercela lainnya.²¹

2. Fungsi Media Sosial

Media sosial memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Media sosial dirancang untuk meningkatkan interaksi sosial manusia melalui penggunaan internet dan teknologi web.
- b. Media sosial berhasil mengubah praktik komunikasi satu arah dari satu institusi media ke banyak audiens menjadi komunikasi dialogis antara banyak audiens.
- c. Media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi, mengubah pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri.²²

²¹ Saepul, R. (2021). Pencemara Nama Baik Melalui Media Sosial Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Islam. *Diktum Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 19(No. 1), halaman 33.

²² Taufik, H. T., Deasy, S., & Delasnova S., S. L. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Terkait Hak Privasi Menurut Hukum Positif. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat: Lex Privatum*, Vol. 13(No. 01), halaman 8-9.

3. Kebijakan Media Sosial

Platform media sosial memiliki kebijakan yang mengatur penggunaan konten, termasuk foto. Meskipun ada aturan pelanggaran tetap sering terjadi, penggunaan foto orang lain sebagai stiker dapat melanggar kebijakan dalam media sosial dan dapat menimbulkan masalah hukum.

4. Dampak Media Sosial

Media sosial memiliki berbagai dampak positif yang signifikan. Pertama, media sosial mempermudah kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, bahkan mereka yang berada di lokasi yang jauh, sehingga memperluas jaringan sosial dan memungkinkan kita untuk tetap terhubung dengan teman dan keluarga di mana pun mereka berada. Kedua, media sosial menghilangkan batasan jarak dan waktu, membuat komunikasi menjadi lebih fleksibel dan tidak terbatas oleh zona waktu atau lokasi geografis.

Kedua, media sosial memberikan platform bagi individu untuk mengekspresikan diri dengan cara yang lebih kreatif dan terbuka. Pengguna dapat berbagi pemikiran, karya seni, dan pengalaman mereka kepada audiens yang lebih luas. Penyebaran informasi melalui media sosial juga sangat cepat, memungkinkan berita dan informasi penting menyebar secara instan ke seluruh penjuru dunia. Hal ini sangat bermanfaat dalam situasi darurat atau untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu tertentu.

Biaya yang diperlukan untuk menggunakan media sosial juga relatif rendah dibandingkan dengan metode komunikasi tradisional. Dengan hanya menggunakan koneksi internet, seseorang dapat berkomunikasi, berbagi informasi, dan mengakses berbagai konten dari seluruh dunia tanpa biaya tambahan yang signifikan. Semua faktor ini membuat media sosial menjadi alat yang sangat efektif dalam membangun dan memperluas hubungan sosial, menyebarkan informasi, dan mengekspresikan diri.

Dampak negatif media sosial relevan dengan masalah penggunaan foto orang lain sebagai stiker tanpa izin, yang dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Ketergantungan pada media sosial dan aplikasi pesan instan meningkatkan risiko tindakan tidak etis, seperti menggunakan foto orang lain tanpa izin untuk tujuan hiburan atau komunikasi. Kecanduan ini mendorong perilaku yang meremehkan hak-hak orang lain. Selain itu, penggunaan foto orang lain sebagai stiker tanpa izin dapat memicu konflik, karena korban merasa dilanggar kehormatannya, yang bisa menyebabkan pertikaian baik di dunia maya maupun di dunia nyata.

Penggunaan foto orang lain sebagai stiker juga dapat menjadi tren yang merugikan di media sosial, di mana individu mengikuti tindakan tidak etis tanpa memikirkan konsekuensi hukum dan moralnya. Mengaitkan dampak negatif media sosial dengan penggunaan foto orang lain sebagai stiker tanpa izin menyoroti bagaimana teknologi

dapat digunakan secara tidak bertanggung jawab, melanggar hak-hak individu, dan menyebabkan masalah hukum. Hal ini menunjukkan pentingnya regulasi dan kesadaran hukum dalam penggunaan media sosial dan teknologi digital untuk melindungi privasi dan hak-hak individu.²³

²³<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/14366/Pengaruh-Positif-dan-Negatif-Media-Sosial-Terhadap-Masyarakat.html>, diakses pada tanggal 02 Agustus 2024 Pukul: 06.50

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Penggunaan Foto Orang Lain Sebagai Stiker Tanpa Izin

WhatsApp menawarkan berbagai fitur yang menjadikannya populer di kalangan masyarakat. Aplikasi ini memungkinkan pengiriman media seperti gambar, video, pesan suara, file, dan peta untuk berbagi lokasi, dengan waktu pengiriman yang sangat cepat. Fitur panggilan suara dan video juga sangat membantu komunikasi, memungkinkan pengguna tidak hanya mendengar suara tetapi juga melihat wajah lawan bicara secara langsung, meningkatkan kenyamanan penggunaan. Selain sebagai alat komunikasi, WhatsApp juga bermanfaat untuk pendidikan, bisnis, berbagi informasi dan berita, serta sebagai media komunitas.

WhatsApp juga memiliki keunggulan tambahan, seperti kemudahan penggunaan tanpa perlu menyimpan nomor telepon di aplikasi, karena nomor yang tersimpan di ponsel secara otomatis terhubung dengan WhatsApp. Riwayat obrolan dapat disimpan dan dipulihkan ketika mengganti ponsel baru, dan pengguna bisa membatalkan pengiriman pesan jika terjadi kesalahan. Namun, WhatsApp juga memiliki kekurangan, seperti memerlukan koneksi internet untuk digunakan, boros baterai, dan mengonsumsi kuota data yang cukup banyak.

Stiker adalah fitur umum dalam media komunikasi dan hampir semua aplikasi komunikasi online menyediakannya sebagai tambahan yang

menyenangkan dalam obrolan. Stiker berfungsi untuk mengekspresikan emosi dengan cara yang lebih nyata dan bisa berupa foto, gambar bergerak, atau gambar statis dengan teks. Media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Line, dan WhatsApp memiliki fitur stiker. Di WhatsApp, stiker bisa berupa gambar yang disediakan aplikasi secara gratis atau yang dibuat sendiri oleh pengguna dengan bantuan aplikasi pihak ketiga. Pengguna dapat membuat stiker sesuai keinginan dan kebutuhan mereka menggunakan foto yang dipilih dan diedit melalui aplikasi pihak ketiga, lalu mengirimnya kepada pengguna lain sebagai ekspresi atau bahan obrolan untuk meningkatkan interaksi.

Penggunaan foto orang lain sebagai stiker tanpa izin dapat dikaitkan dengan beberapa aturan hukum yang berbeda. Berikut adalah beberapa peraturan yang mengatur delik penggunaan foto orang lain tanpa izin:

1. Delik Aduan

Delik aduan adalah delik yang hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban.

Delik aduan terbagi dua jenis yaitu:

a. Delik Aduan Absolut

Menurut Tresna, delik aduan absolut adalah tiap-tiap kejahatan yang dilakukan yang hanya dapat diadakan penuntutan oleh penuntut umum apabila telah diterima aduan dari orang yang merasa dirugikan. Kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam delik aduan absolut adalah:

- a. Kejahatan penghinaan (Pasal 310-Pasal 319 KUHP)
- b. Kejahatan susila
- b. Delik Aduan Relatif

Delik aduan relatif adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan, Bukan merupakan kejahatan aduan, tetapi khusus terhadap hal-hal tertentu, justru diperlukan sebagai delik aduan. Antara orang yang bersalah dengan orang yang dirugikan itu terdapat suatu hubungan khusus. Kejahatan - kejahatan delik relatif seperti:

- a. Pencurian dalam keluarga, dan kejahatan terhadap harta kekayaan yang sejenis (Pasal 367 KUHP)
- b. Pemerasan dan ancaman (Pasal 370 KUHP)
- c. Penggelapan (Pasal 376 KUHP)
- d. Penipuan (Pasal 394 KUHP)

Penggunaan foto orang lain sebagai stiker tanpa izin dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan penghinaan yang termasuk dalam delik aduan absolut. Pasal 315 KUHP menyatakan bahwa: “Tiap-tiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan maupun tulisan atau gambar yang dikirimkan dan diterima orang lain, atau dengan cara demikian itu dipertunjukkan, diancam dengan pidana penjara paling

lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah)”.²⁴

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 310 Ayat (1) menyatakan bahwa: “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)”.

3. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 27 Ayat (3) menyatakan bahwa: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Pasal 45 Ayat (3) menetapkan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 27 Ayat (3) dapat dikenakan hukuman

²⁴ Padrisan, J. (2021). Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 3(No. 1), halaman 35-36.

pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pencemaran nama baik terdiri dari dua unsur, yaitu tindakan mencemarkan dan objek yang dicemarkan berupa nama baik seseorang. Tindak pidana pencemaran nama baik dapat dibedakan berdasarkan sarana yang digunakan, yakni secara konvensional atau dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pencemaran nama baik secara konvensional biasanya dilakukan dengan ucapan lisan atau tulisan. Pencemaran lisan dilakukan dengan berbicara di depan umum untuk menyerang atau mempermalukan nama baik atau kehormatan seseorang. Sedangkan pencemaran tertulis dilakukan dengan membuat tulisan atau gambar yang bertujuan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.

Pencemaran nama baik dengan teknologi informasi dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. Pencemaran lisan melalui teknologi informasi biasanya dilakukan melalui telepon atau pesan suara yang bertujuan menyerang nama baik seseorang. Pencemaran tertulis menggunakan teknologi informasi dilakukan dengan membuat tulisan atau gambar berupa dokumen elektronik yang disebar di media dengan tujuan untuk diketahui banyak orang dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.²⁵ Indonesia adalah negara yang didasarkan pada

²⁵ Ika, S. N. (2022). Pencemaran Nama Baik Oleh Warganet Dalam Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.2(No. 4), halaman 30.

hukum, Warga negara tidak diperbolehkan bertindak semaunya sendiri yang melanggar hukum.²⁶

Hukum pidana adalah salah satu jenis hukum yang ada, yang secara umum tidak berbeda dengan jenis hukum yang lain. Semua hukum memuat pasal-pasal untuk memastikan bahwa norma-norma yang ada di dalamnya tidak dilanggar. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum, di mana pelakunya melanggar aturan yang ada dan merugikan orang lain. Tindak pidana bisa dilakukan oleh siapa saja dan dengan berbagai cara, termasuk menggunakan media sosial sebagai perantaranya, seiring dengan perkembangan teknologi.²⁷ Penggunaan foto orang lain sebagai stiker tanpa izin di Indonesia dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Hal ini dikarenakan foto merupakan bagian yang dilindungi oleh UU ITE.

Apabila seseorang merasa dirugikan atau dilanggar haknya karena tersebar stiker yang menampilkan wajahnya, dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Jika seseorang tersinggung karena wajahnya dijadikan stiker di WhatsApp dan dimodifikasi untuk jadi bahan lelucon, maka pelakunya dapat dipidana atas dasar tindak pidana penghinaan.²⁸

²⁶ Indra, R. (2020). “Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila. *ADALAH Buletin Hukum dan Keadilan*”, Vol.4, No.2, halaman 40.

²⁷ Ibid, hlm 149

²⁸ Gede Oka Swarbhawa, *et.al.*, *Op.cit.*, halaman 151-152

B. Akibat Hukum Penggunaan Foto Orang Lain Sebagai Stiker Tanpa Izin

Kejahatan pencemaran nama baik diatur dalam KUHP dalam Bab XVI tentang penghinaan. Pada pandangan pertama, pencemaran nama baik dan penghinaan hampir serupa. Keduanya memiliki kesamaan tekstual. Keduanya adalah tindakan kriminal yang subyektif dan penerbitan, yang berarti bahwa ada kegiatan yang menyinggung atau menyinggung harga diri dan nama baik seseorang.²⁹

Penggunaan foto seseorang tanpa izin sebagai stiker dalam aplikasi WhatsApp dapat menimbulkan berbagai konsekuensi yang merugikan. Salah satu dampak signifikan adalah terhadap psikologis individu yang fotonya digunakan, dimana mereka dapat merasa seperti korban dari tindakan tersebut. Selain itu, ada pelanggaran privasi yang terjadi akibat penyebaran foto tanpa persetujuan, yang bisa membuat individu merasa tidak nyaman dan terganggu. Penggunaan foto ini juga dapat menyebabkan penurunan kepercayaan diri, terutama jika gambar tersebut digunakan dalam konteks negatif atau tidak pantas. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut bukan hanya soal hukum, tetapi juga berdampak serius pada kesejahteraan emosional dan psikologis seseorang.³⁰

²⁹ Fidelis, P. S., Lewister, D. S., & Muhammad, A. L. (2020). Kajian Hukum Pidana Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Jurnal Retenrum*, Vo. 1 (No. 02), halaman 40-41.

³⁰Ibid, hlm 1

Penggunaan foto orang lain sebagai stiker tanpa izin di Indonesia berpotensi menimbulkan beberapa akibat hukum, sebagaimana dijelaskan berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Manusia memiliki hak yang melekat sejak lahir yang tidak boleh diganggu oleh siapapun, dan inilah esensi dari Hak Asasi Manusia (HAM). HAM berlaku di mana saja dan untuk semua orang. Setiap individu berhak menikmatinya karena memiliki hak yang bernilai universal. Untuk menjamin HAM, pemerintah perlu memastikan bahwa rakyat Indonesia dapat menikmati hak-hak mereka. Nilai universal mencakup kebutuhan dasar manusia dan diakui dalam instrumen internasional tentang HAM, serta dijelaskan dalam hukum nasional, termasuk di Indonesia.

Hak Asasi Manusia (HAM) berfungsi sebagai dasar moral dalam interaksi antar manusia untuk menciptakan keharmonisan. Setiap individu juga memiliki kewajiban untuk menegakkan HAM, termasuk menghormati hak orang lain dan menjaga kehormatan mereka. Penegakan HAM melibatkan instrumen-instrumen seperti Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia dan mencakup aspek individu dan sosial.³¹

³¹Oka,A.P.,Anita,T., & Leni, S. (2021). Perlindungan HAM Dalam Mnciptakan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Global Citizen*, Vol.10, No.1, halaman 102.

Delapan kategori hak asasi manusia yang mendasar sesuai dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Pelanggaran terhadap kategori ini dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Berikut adalah kategorinya:

1. Hak untuk hidup
 - a. Hak untuk hidup, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan kualitas hidupnya;
 - b. Hak untuk hidup dengan tenang, aman, damai, bahagia, serta sejahtera secara fisik dan mental; dan
 - c. Hak atas lingkungan yang bersih dan sehat.
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
 - a. Hak untuk membentuk keluarga dan memiliki keturunan melalui pernikahan yang sah
3. Hak mengembangkan diri
 - a. Hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan.
 - b. Hak untuk mendapatkan perlindungan dalam pengembangan pribadi, termasuk akses pendidikan, peningkatan pengetahuan, dan kualitas hidup.
 - c. Hak untuk mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni dan budaya.

- d. Hak untuk berkomunikasi, mengakses informasi, mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi dengan berbagai sarana yang tersedia.
 - e. Hak untuk memperjuangkan hak-hak pengembangan diri.
 - f. Hak untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan kebajikan, mendirikan organisasi, serta melakukan aktivitas seperti mengajar, mendidik, dan mengumpulkan dana untuk keperluan tersebut.
4. Hak memperoleh keadilan
- a. Hak untuk mendapatkan keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan dalam perkara pidana, atau administrasi lainnya yang diadili melalui proses peradilan yang adil dan tidak bias.
5. Hak atas kebebasan pribadi
- a. Hak untuk tidak menjadi budak atau hamba dalam bentuk dan tujuan apa pun.
 - b. Hak atas integritas pribadi, sehingga seseorang tidak boleh dijadikan objek penelitian tanpa izin.
 - c. Hak untuk memeluk agama yang diyakini masing-masing.
 - d. Hak untuk memilih keyakinan politik dan mengungkapkan pendapat secara lisan maupun tulisan.

- e. Hak untuk berkumpul, mengadakan rapat, dan berserikat untuk tujuan damai, termasuk mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi lainnya
 - f. Hak untuk menyampaikan pendapat di depan umum, termasuk hak untuk mogok.
 - g. Hak untuk memiliki, memperoleh, mengubah, dan mempertahankan status kewarganegaraan.
 - h. Hak untuk bergerak, berpindah, dan menetap di dalam wilayah NKRI serta meninggalkan dan kembali ke NKRI.
6. Hak atas rasa aman
- a. Hak untuk mencari suara guna mendapatkan perlindungan politik dari negara lain.
 - b. Hak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak milik.
 - c. Hak untuk merasa aman dan nyaman, serta mendapatkan perlindungan dari ancaman yang menimbulkan ketakutan untuk bertindak atau tidak bertindak.
 - d. Hak untuk tidak diganggu di tempat tinggalnya.
 - e. Hak untuk tidak terganggu dalam komunikasi, baik melalui surat-menyurat maupun sarana elektronik.
 - f. Hak bebas dari penyiksaan, hukuman, dan perlakuan kejam yang tidak manusiawi serta merendahkan martabat manusia.

- g. Hak untuk tidak ditangkap, ditahan, disiksa, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.
 - h. Hak untuk hidup dalam masyarakat dan negara yang damai, aman, dan nyaman.
7. Hak atas kesejahteraan
- a. Hak atas kepemilikan, baik secara individu maupun bersama, untuk pengembangan diri
 - b. Hak untuk memilih pekerjaan dan memperoleh pekerjaan yang layak tanpa diskriminasi gender dalam hal beban kerja atau upah.
 - c. Hak untuk mendirikan dan bergabung dengan serikat pekerja.
 - d. Hak untuk memiliki tempat tinggal dan hidup yang layak.
 - e. Hak atas jaminan sosial untuk kehidupan yang layak dan perkembangan pribadi yang menyeluruh.
 - f. Hak untuk mendapatkan kemudahan, perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus dari negara bagi mereka yang sudah lanjut usia, atau memiliki cacat fisik atau mental.
8. Hak turut serta dalam pemerintahan
- a. Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.
 - b. Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.
 - c. Hak untuk diangkat dalam berbagai posisi pemerintahan.³²

³² Wilson, S. M., & Muhammad, R. P. (2023). Pelanggaran Hak Asasi Manusia Tidak Mengenal Usia. *Indigenous Knowledge*, Vol.2, No.1, halaman 72-74.

Delapan kategori Hak Asasi Manusia diatas yang berkaitan dengan penggunaan foto orang lain yang dijadikan stiker terdapat pada nomor 6 huruf b yaitu Hak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak milik. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan “bahwa setiap orang berhak atas kehormatan dan martabat diri, dan berhak untuk tidak diperlakukan dengan cara yang merendahkan martabat manusia”.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Pasal 310 Ayat 1: Barang siapa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, dengan maksud supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500.00 (empat ribu lima ratus rupiah). Dan Ayat 2: Jika perbuatan itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500.00 (empat ribu lima ratus rupiah).
2. Pasal 315: Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak termasuk dalam pasal 310, 311, dan 314, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500.00 empat ribu lima ratus rupiah.
3. Pasal 436: Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik Di Muka

Umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan.

3. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang yang mengatur tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Pengertian Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik, *telegram*, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya. Sedangkan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya.³³

- a) Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur bahwa penyebaran informasi elektronik yang berisi muatan yang melanggar hukum dan/atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi orang lain dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

³³ Selviana Teras, W. R., & Rusiah. (2020). Pelanggaran UU ITE Pada Media Sosial Dalam Etika Komunikasi Massa. *Jurnal Interaksi Peradaban*, Vol.1, No.1, halaman 70-73.

- b) Pasal 51 Ayat (2) UU ITE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UU ITE menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain dalam menggunakan teknologi informasi dipidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000.00 (dua belas miliar rupiah).

Penggunaan foto orang lain sebagai stiker tanpa izin dapat dikategorikan sebagai muatan yang melanggar hukum dan/atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi orang lain. Hal ini dikarenakan foto dilindungi oleh UU ITE.

Pasal-pasal diatas memberikan landasan hukum untuk mengatasi tindakan penyalahgunaan foto orang lain sebagai stiker, terutama dalam konteks penghinaan, dan pencemaran nama baik.

Penggunaan foto orang lain tanpa izin untuk stiker dapat dianggap sebagai tindakan yang merendahkan martabat dan menimbulkan rasa malu bagi orang yang bersangkutan.

Beberapa alasan mengapa dalam bermedia sosial memerlukan etika:

- a. Latar belakang pengguna media sosial bersifat heterogen dan berbeda-beda.
- b. Komunikasi yang berlangsung di media sosial cenderung dilakukan melalui teks semata. Tentunya memerlukan usaha pembentukan

(encoding) dari pengguna maupun upaya penafsiran (decoding) dari pengguna lainnya.

- c. Media sosial merupakan transformasi dari hubungan interaksi di dunia nyata (offline) ke dalam dunia virtual (online).

Prinsip etika dalam bermedia sangat penting, terutama mengingat keragaman masyarakat Indonesia. Etika menjadi syarat dasar bagi keberadaan sebuah komunitas sosial. Tanpa prinsip etika, sangat sulit bagi masyarakat untuk hidup harmonis tanpa mengalami rasa takut, cemas, kecewa, atau putus asa. Ini terutama berlaku di dunia virtual melalui media sosial. Media sosial adalah platform di internet yang memungkinkan penggunaannya untuk merepresentasikan dan mewujudkan diri mereka, baik melalui interaksi, berbagi informasi, bekerja sama secara ekonomi, maupun berkomunikasi dengan orang lain, yang pada gilirannya membentuk rasa kesamaan dan kebersamaan.³⁴

C. Perlindungan Hukum Terhadap Individu Yang Fotonya Digunakan Sebagai Stiker Tanpa Izin

Manusia terus memanfaatkan teknologi untuk keuntungan, baik dalam perdagangan, komunikasi, maupun kejahatan. Meskipun kejahatan selalu mengikuti tindakan manusia, regulasinya sering tertinggal. Hal ini menunjukkan pesatnya perkembangan dunia kejahatan yang belum terkejar oleh peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia. Sebagai

³⁴ Ali, A. S., Christina, N. W., & Widyantoro, Y. (2022). Moralitas Bermedia Sosial (Distorsi Etika Dalam Perspektif Halal Media: Standar Etika Komunikasi Publik). *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 3, No.1, halaman 42

respons, UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disahkan pada tahun 2008 dan diamandemen pada tahun 2016 untuk mengikuti perkembangan kejahatan siber.

Teknologi tidak hanya dimanfaatkan untuk hal-hal bermanfaat, tetapi juga sering disalahgunakan untuk tindakan terlarang seperti penghinaan, hasutan, pencabulan, pencemaran nama baik, penipuan, pencurian, dan penyebaran konten ilegal. Tindakan-tindakan ini menyebabkan korban merasa malu, direndahkan, dan kehilangan kehormatan.

Fenomena ini banyak terjadi saat ini, dengan pelaku yang sering tidak menyadari batasan-batasan yang harus dijaga, terutama dalam media sosial. Pelaku merasa bebas mengungkapkan kehendaknya tanpa menyadari pelanggaran norma-norma masyarakat, yang membuat korban menderita dan tercemar. Korban sering kali tidak bisa berbuat banyak selain meminta bantuan teman, namun hal ini sering tidak membuat pelaku jera atau memulihkan nama baik korban.

Perlindungan hukum merupakan fungsi hukum, yakni memberikan perlindungan bagi subjek hukum. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif. Ini adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah yang berkuasa dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran serta memberikan batasan-batasan atau

panduan dalam memenuhi suatu kewajiban. Salah satu tujuan utama dari perlindungan hukum preventif adalah untuk mencegah timbulnya masalah. Hal ini mengarahkan pemerintah yang berkuasa untuk bertindak hati-hati dalam mengambil keputusan atau kebijakan yang didasarkan pada diskresi.

- b. Perlindungan hukum represif. Ini adalah perlindungan hukum yang diberikan dalam bentuk sanksi, seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan, yang dijatuhkan atas pelanggaran suatu peraturan. Tujuan utama dari perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang muncul akibat pelanggaran tersebut. Penyelesaian perlindungan hukum represif dilakukan oleh pengadilan administrasi dan pengadilan umum di Indonesia.³⁵

Terdapat beberapa bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban pencemaran nama baik/ penghinaan melalui sosial media, antara lain:

1. Negara telah membuat kebijakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Dengan membuat peraturan yang berisi perbuatan yang dilarang dan sanksi yang tegas kepada pelanggarnya. Sanksi pidana penjara dan denda.
2. Negara memberikan perlindungan secara teknis, yaitu melalui lembaga perlindungan saksi dan korban;

³⁵ Jonathan Elkana, S. A. (2024). Perindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi. *Jurnal Globalisasi Hukum*, Vol.1, No.1, halaman 4

3. Negara telah menyediakan aparat yang akan memberikan perlindungan secara khusus, yaitu penyidik khusus siber (Bid. Ekonomi);
4. Diberitahukan tentang kasus dimana korban menjadi pihak yang berkepentingan oleh negara, melalui pihak kejaksaan;
5. Negara menyatakan pada kasus tindak pidana pencemaran nama baik/penghinaan merupakan kasus yang berhubungan dengan kerugian immaterial, yang tidak dapat di nilai dengan uang, pelaku juga harus menjalani sanksi pidana dalam penjara dan dikenakan denda, apabila ditentukan oleh Putusan Pengadilan.
6. Sistem jaringan elektronik dapat menutup akun tersebut dan atau meminta izin daripada pemilik akun yang muatannya adalah penghinaan/pencemaran nama baik.

Beberapa cara melindungi korban penghinaan atau pencemaran nama baik:

1. Pasal 27 ayat (3) UU ITE memberikan dasar hukum yang kokoh bagi korban pencemaran nama baik untuk menuntut pelaku. UU ITE memberi kesempatan kepada individu atau entitas bisnis yang merasa reputasinya dirusak untuk membela hak mereka dan mengambil tindakan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik yang dilakukan secara ilegal. Pasal 27 ayat (3) UU ITE memungkinkan korban untuk mengajukan gugatan terhadap pelaku pencemaran nama baik. Dengan demikian, korban dapat mengumpulkan bukti dan mengajukan tuntutan pidana melalui jalur hukum yang berlaku. Berikut adalah beberapa contoh perilaku yang bisa dianggap sebagai

"mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik" menurut Pasal 27 ayat (3) UU ITE.³⁶

- a. Menggunakan kata-kata yang kasar, merendahkan, atau istilah negatif yang secara tidak sah merusak reputasi seseorang.
 - b. Menghina, mengejek, atau memfitnah. Memfitnah di sini berarti menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan yang bertujuan untuk merusak citra individu atau entitas tertentu.
 - c. Menggunakan bahasa atau konten yang bersifat rasis, *diskriminatif*, atau *bigot* terhadap kelompok tertentu berdasarkan ras, agama, etnis, atau karakteristik lain yang dilindungi oleh hukum.
 - d. Melakukan pelecehan, ancaman, atau intimidasi secara online terhadap seseorang, terutama di media sosial atau platform online lainnya, yang dapat merusak kesejahteraan mental dan reputasi korban.
2. Menurut Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang ITE, seseorang yang melakukan tindakan kriminal pencemaran nama baik di media sosial dapat dijatuhi hukuman maksimal 4 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Jika tindakan pencemaran nama baik dilakukan secara anonim oleh akun palsu di dunia maya, Pasal 27 Ayat (3) UU ITE

³⁶ Yogi, P. (2021). Hati-Hati Ancaman Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18(No.4), halaman 505.

dapat digunakan untuk meminta penyedia layanan internet atau platform online membantu mengidentifikasi pelaku melalui proses hukum yang sesuai. Korban pencemaran nama baik dapat meminta penyedia layanan internet atau platform online mengungkap identitas pelaku dan memberikan bukti yang diperlukan untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap pelaku.

2. Adanya Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE, korban pencemaran nama baik memiliki opsi hukum yang kuat untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh tindakan ceroboh terhadap kehormatan dan reputasi mereka.

Korban pencemaran nama baik memiliki dua pilihan: melaporkan kejadian tersebut ke polisi atau mengajukan gugatan perdata untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang mereka alami. Salah satu tujuan utama Pasal 27 Ayat (3) UU ITE adalah melindungi kehormatan dan nama baik seseorang atau suatu badan dari serangan dan tindakan merugikan. Ini membantu korban tindakan merugikan di dunia maya merasa bahwa hak-hak mereka telah ditegakkan.

3. Menjaga nama baik dan martabat korban adalah salah satu tujuan utama Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ini membentuk struktur hukum yang penting di era digital, di mana informasi dapat menyebar dengan cepat dan pencemaran nama baik dapat terjadi dengan mudah. Pasal 27 Ayat (3) UU ITE mencerminkan penghargaan terhadap hak

asasi individu, termasuk hak untuk hidup tanpa dihina atau direndahkan secara tidak sah. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menjadi dasar banyak undang-undang dan konvensi internasional.

4. Korban pencemaran nama baik dapat mengajukan gugatan sipil berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk meminta kompensasi atas berbagai jenis kerugian yang mereka alami.³⁷

Hukum pidana melindungi hak-hak tersebut dengan menetapkan sanksi bagi pelaku yang secara sengaja atau lalai menyebarluaskan gambar atau foto seseorang tanpa persetujuan. Jika tindakan tersebut menyebabkan kerugian atau penderitaan pada individu yang bersangkutan, pelaku dapat dihadapkan pada tuduhan seperti pencemaran nama baik, fitnah, atau pelecehan. Selain itu, jika foto yang digunakan tanpa izin dimaksudkan untuk mengejek, menghina, atau merendahkan martabat seseorang, ini dapat memperberat konsekuensi pidana bagi pelaku. Undang-undang juga dapat memberikan perlindungan lebih jika foto tersebut digunakan untuk tujuan komersial tanpa izin, karena ini bisa dianggap sebagai eksploitasi tanpa persetujuan.

Tindakan penghinaan tidak hanya melibatkan perlindungan terhadap kehormatan, tetapi juga terhadap nama baik. Oleh karena itu, ada

³⁷Miranda, L. N., & Nabil, A. A. (2022). Antara Kebijakan Kontrol dan Ancaman Kebebasan Berinternet. *Recht Studiosum Law Review*, Vol. 1(No. 1), halaman 37.

berbagai aturan terkait delik penghinaan, yang mengharuskan pembuktian bahwa kehormatan dan nama baik seseorang diserang oleh pihak lain (Marpaung, 2007). Delik penghinaan dalam KUHP bertujuan untuk melindungi kehormatan seseorang. Penghinaan tidak hanya mencakup perlindungan kehormatan tetapi juga nama baik. Kriminalisasi penghinaan atau pencemaran nama baik adalah wujud perlindungan terhadap reputasi, bagian dari hak asasi manusia (Samudra, 2020). Beberapa aturan delik penghinaan menuntut pembuktian bahwa kehormatan dan nama baik seseorang diserang.³⁸

³⁸ Muhamad Hafizh Fakruddin, dkk. Op.cit., halaman 2

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penggunaan foto orang lain sebagai stiker tanpa izin diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tindakan ini dikategorikan sebagai muatan yang melanggar hukum dan dapat dianggap sebagai tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan. Pengaturan hukum ini bertujuan untuk melindungi hak-hak privasi individu dari penggunaan tanpa izin yang berpotensi merugikan.
2. Penggunaan foto orang lain sebagai stiker tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU ITE. Tindakan ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius bagi pelaku, termasuk ancaman pidana penjara dan/atau denda. Selain itu, tindakan ini berpotensi menimbulkan dampak negatif pada nama baik, reputasi, dan kehidupan sosial korban.
3. Negara memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi korban yang fotonya digunakan tanpa izin dengan menetapkan tindakan tersebut sebagai tindak pidana. Perlindungan ini memungkinkan korban untuk mendapatkan keadilan melalui penegakan hukum yang tegas, yang meliputi pemberian sanksi kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang merugikan korban. Hal ini

menegaskan komitmen negara dalam menjaga hak privasi dan kehormatan individu dari penyalahgunaan di ranah digital.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah dan pihak terkait dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum yang mengatur penggunaan konten digital, termasuk foto orang lain. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye edukasi, sosialisasi di sekolah, serta penggunaan media massa untuk menyebarkan informasi, sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan dan membagikan konten digital.
2. Diharapkan pemerintah dan penegak hukum dapat memperkuat pengawasan terhadap aktivitas di media sosial dan platform digital lainnya, serta menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran. Langkah ini penting untuk memberikan efek jera dan melindungi hak-hak privasi individu di ranah digital.
3. Diharapkan pemerintah dapat mempermudah akses pelaporan bagi korban yang mengalami pencemaran nama baik atau penghinaan akibat penggunaan foto tanpa izin. Proses pelaporan yang lebih mudah dan transparan akan membantu korban dalam mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Dora, K., Y., D. S., & Sutoyo. (2018). *Hukum Atas Kekayaan Intelektual Konsep Perlindungan Terhadap Industri Kecil Menengah*. Surakarta: Unisri Press.

Elyta, R. G. (2012). *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Mujiyono, Faqih, M., & Galeh, N. (2017). *Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta*. Yogyakarta: Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta.

M., C. R., Fitri, Y. S., & Bagus, F. W. (2023). *Hak Kekayaan Intelektual*. Medan: Universitas Medan Area.

Sahat, M. T. (2020). *Cyberlaw*. Bandung: Cakra.

Shopar, M. H. (2012). *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sinta, D. R. (2023). *Pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi (UU RI NO.27 TAHUN 2022)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Soerjono, S., & Sri, M. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada.

Sudarto. (1974). *Hukum Pidana Jilid 1A*. Malang: Fakultas Hukum dan Masyarakat Brawijaya.

Tofik, Y. C. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha. halaman 37-41

B. Jurnal

Ali, A. S., Christina, N. W., & Widyantoro, Y. (2022). Moralitas Bermedia Sosial (Distorsi Etika Dalam Perspektif Halal Media: Standar Etika Komunikasi Publik). *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.3, No(1), halaman 42.

Aryo, B. (2021). Pemaknaan Meme Stiker Whatsapp Sebagai Bentuk Ekspresi Milenial. *Acta Diurna Komunikasi*, Vol.17, No.(1), halaman 73.

Dea, I. R., & Wulan, P. S. (2023). Studi Komunikasi Nonverbal Makna Stiker Pada Aplikasi Whatsapp bagi Generasi Z. *Koneksi*, Vol.7, No.(2), halaman 257.

Gede , O. S., Anak Agung, S. D., & Ni, M. S. (2022). Sanksi Pidana Terhadap Pembuat Stiker Whatsapp Yang Menyerang Personal Seseorang. *Jurnal Prefensi hukum*, Vol. 3, No.(1), halaman 149-150.

Indah, S. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11, No. (1), halaman 54-58.

Indra, R. (2020). Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila. *ADALAH Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol.4, No.(2), halaman 40.

Jonathan Elkana, S. A. (2024). Perindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi. *Jurnal Globalisasi Hukum*, Vol.1, No.(1), halaman 4.

- Muhammad, H. F., & et.al. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Foto Seseorang Menjadi Stiker Whatsapp. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol.2, No. (7), halaman 2.
- Oka, A. P., Anita, T., & Leni, S. (2021). Perlindungan HAM Dalam Mneciptakan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Global Citizen*, Vol.10, No.(1), halaman 102.
- Selviana Teras, W. R., & Rusiah. (2020). Pelanggaran UU ITE Pada Media Sosial Dalam Etika Komunikasi Massa. *Jurnal Interaksi Peradaban*, 1(1), halaman 70-73.
- Titin, A. (2019). Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana. *Jurnal Unmas Mataram*, Vol.13, No.(1), halaman 48.
- Wilson, S. M., & Muhammad, R. P. (2023). Pelanggaran Hak Asasi Manusia Tidak Mengenal Usia. *Indigenous Knowledge*, Vol.2, No.(1), halaman 72-74.
- Yoyo, A. (2020). Kebijakan Pidana Dalam Pelanggaran Hak Cipta Di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol.7, No.(4), halaman 337-338.
- Alicia , L. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE. *Lex Crimen*, Vol.9, No. (1), halaman 26-27.
- Yuliati, R. M. (2023). Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Ditinjau Berdasarkan UU NO.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU NO.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Lex Administratum*, Vol.12, No.(5), halaman 3.

- Ika, S. N. (2022). Pencemaran Nama Baik Oleh Warganet Dalam Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.2(No. 4), halaman 30.
- Indy, Z., Ismansyah, & Yoserwan. (2023). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 199 K/Pid.Sus/2021). *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7(No. 3), halaman 904-907.
- Miranda, L. N., & Nabil, A. A. (2022). Antara Kebijakan Kontrol dan Ancaman Kebebasan Berinternet. *Recht Studiosum Law Review*, Vol. 1(No. 1), halaman 37.
- Saepul , R. (2021). Pencemara Nama Baik Melalui Media Sosial Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Islam. *Diktum Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 19(No. 1), halaman 33.
- Taufik, H. T., Deasy , S., & Delasnova S., S. L. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Terkait Hak Privasi Menurut Hukum Positif. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat: Lex Privatum*, Vol. 13(No. 01), halaman 8-9.
- Yogi, P. (2021). Hati-Hati Ancaman Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18(No.4), halaman 505.

Nisrina, S., & Dasrun, H. (2024). Penggunaan Stiker Whatsapp dan Pengaruh Terhadap Efektivitas Komunikasi Digital Dikalangan Orang Tua (Studi Kasus Pada Orang Tua Di Baladewa Rt 08 Kota Bandung). *Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, Vol. 11(No. 1), halaman 94.

Fidelis, P. S., Lewister, D. S., & Muhammad, A. L. (2020). Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Jurnal Retenrum*, Vol. 1(No. 02), halaman 40-41.

C. Website

<https://arina.id/amp/syariah/ar-LNUoK/hukum-membuat-stiker-whatsapp-tanpa-sepengetahuan-pemilik-foto>, diakses pada tanggal 21 Juli 2023 Pukul: 17.11

<https://fahum.umsu.ac.id/cyber-law-apa-itu/>, diakses pada tanggal 23 Juli 2024, Pukul: 18.27

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/14366/Pengaruh-Positif-dan-Negatif-Media-Sosial-Terhadap-Masyarakat.html>, diakses tanggal 02 Agustus 2024 Pukul: 06.50

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

